

MENUJU DESA MANDIRI 5 DESA BERSTATUS MAJU DI KECAMATAN KAPOIALA



Sumber gambar: <https://www.rakysultra.id/sultra-rama/504618306/menuju-desa-mandiri-5-desa-berstatus-maju-di-kecamatan-kapoiala>

Isi Berita:

KONAWA, rakysultra.id - Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan desa dan mengentaskan desa tertinggal serta meningkatkan kemandirian desa, pemantauan dan penetapan status kemajuan desa menjadi sangat penting.

Mengacu pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Camat Kapoiala, Muh Sobri, menjelaskan bahwa dalam pengukuran status desa, terdapat lima klasifikasi dalam IDM, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. "Dari 13 desa di kecamatan Kapoiala, 5 di antaranya telah mencapai status maju, termasuk Desa Tombawatu, Labotoy Jaya, Tani Indah, Lalimbue, dan Desa Labotoy. Sementara itu, 8 desa lainnya masih dalam tahap berkembang," ungkapnya.

Kecamatan Kapoiala menjadi yang pertama dalam pelaksanaan pengukuran IDM di Sulawesi Tenggara. Camat dan seluruh tim pendamping telah memfasilitasi proses penginputan IDM. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Kapoiala Muh Sobri, Tenaga Ahli Kabupaten Konawe Zona V Yanti Sirman, Tim Pendamping Kecamatan Syamsul Kaidah, Tim Pendamping Desa, dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Kapoiala. RS

Sumber Berita:

1. <https://www.rakyatsultra.id/sultra-ray/504618306/menju-desa-mandiri-5-des-berstatus-maju-di-kecamatan-kapoiala>, “Menuju Desa Mandiri 5 Desa Berstatus Maju di Kecamatan Kapoiala”, tanggal 5 Mei 2024.
2. <https://rakyatsultra.fajar.co.id/2024/05/05/menju-desa-mandiri-5-des-berstatus-maju-di-kecamatan-kapoiala/>, “Menuju Desa Mandiri 5 Desa Berstatus Maju di Kecamatan Kapoiala”, tanggal 5 Mei 2024.

Catatan:

- Desa mandiri adalah desa yang mampu mengelola sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pihak luar. Manfaat menjadi desa mandiri antara lain peningkatan kualitas hidup, keberlanjutan lingkungan, kemandirian pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan pariwisata lokal, pembangunan komunitas yang kuat, pengurangan ketimpangan regional, peningkatan keberlanjutan sosial dan budaya, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
- Terkait hal di atas diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, pada:
 1. Pasal 2, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan “Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan “Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
 - 1) menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
 - 2) menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.”
 2. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
 - a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
 - c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).”
 3. Pasal 5, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan “Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:
 - 1) Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;

- 2) Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
 - 3) Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
 - 4) Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
 - 5) Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.”
- b. Ayat (2) yang menyatakan “Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.”
- c. Ayat (3) yang menyatakan “Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.”